



BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA  
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG  
PERHITUNGAN DAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan dan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 295);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 27);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN DAN  
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LEMBATA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan kebutuhan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata.

### BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

1. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah kemampuan Keuangan Daerah Rendah.
2. Perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana tersebut pada ayat (1) tertera pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintah daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah. *pe 1*


BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 24 Agustus 2021




PLT. BUPATI LEMBATA,   
THOMAS OLA

Diundangkan di Lewoleba  
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA, 

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR : 32

NO	JABATAN	PARAF
1	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
2	Kepala Bidang Anggaran	
3	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Penyusunan Regulasi Anggaran	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA  
NOMOR 32 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERHITUNGAN DAN PENGELOMPOKAN  
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LEMBATA

RINCIAN BESARAN PERHITUNGAN DAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN LEMBATA

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 62 Tahun 2017

REALISASI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN UMUM DAERAH</b>		
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN UMUM DAERAH</b>		
1.	Pendapatan Asli Daerah	44,244,016,164.15	
2.	Dana Bagi Hasil	7,286,342,608.00	
3.	Dana Alokasi Umum	443,588,603,000.00	
	<b>JUMLAH A</b>	<b>495,118,961,772.15</b>	
<b>B.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA</b>		
1.	Gaji dan Tunjangan	225,169,861,727.00	
	a. Gaji Pokok	177,618,213,236.00	
	b. Tunjangan Keluarga	17,471,501,551.00	
	c. Tunjangan Jabatan	6,055,492,750.00	
	d. Tunjangan Fungsional	9,992,843,555.00	
	e. Tunjangan Beras	9,840,000,080.00	
	f. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	353,283,105.00	
	g. Pembulatan Gaji	2,875,650.00	
	h. Tunjangan Umum	3,835,651,800.00	
2.	Tambahan Penghasilan	14,921,181,093.00	
	<b>JUMLAH B</b>	<b>240,091,042,820.00</b>	
	<b>KKD (JUMLAH A - JUMLAH B)</b>	<b>255,027,918,952.15</b>	<b>Kemampuan Rendah</b>

PLT. BUPATI LEMBATA  
*Thomas Ola*  
✓ THOMAS OLA

No	Jabatan	Paraf
1	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	<i>f</i>
2	Kepala Bidang Anggaran	<i>e</i>
3	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Penyusunan Regulasi Anggaran	<i>f</i>

**DAFTAR PERHITUNGAN DAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2022 OLEH TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)**

**REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN UMUM DAERAH</b>		
1.	Pendapatan Asli Daerah	44,244,015,164.15	
2.	Dana Bagi Hasil	7,286,342,608.00	
3.	Dana Alokasi Umum	443,588,603,000.00	
	<b>JUMLAH A</b>	<b>495,118,961,772.15</b>	
<b>B.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA</b>		
1.	Gaji dan Tunjangan	225,169,861,727.00	
	a. Gaji Pokok	177,618,213,236.00	
	b. Tunjangan Keluarga	17,471,501,551.00	
	c. Tunjangan Jabatan	6,055,492,750.00	
	d. Tunjangan Fungsional	9,992,843,555.00	
	e. Tunjangan Beras	9,840,000,080.00	
	f. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	353,283,105.00	
	g. Pembulatan Gaji	2,875,650.00	
	h. Tunjangan Umum	3,835,651,800.00	
2.	Tambahan Penghasilan	14,921,181,093.00	
	<b>JUMLAH B</b>	<b>240,091,042,820.00</b>	
	<b>JUMLAH ( A - B )</b>	<b>255,027,918,952.15</b>	<b>KEMAMPUAN RENDAH</b>

Lewoleba,

2021

Ketua TAPD

Paskalis Ola Tapopali, A.P.,M.T.

Pembina Utama Madya

Nip. 19740415 199412 1 001